



**TATA UPACARA PERKAWINAN DAWAN L
DI MIOMAFFO TENGAH
DALAM KORELASINYA DENGAN PERKAWINAN KATOLIK**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero untuk Memenuhi
Sebagian dari Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat Agama Katolik**

Oleh

SEBASTIANUS LAFU

NPM: 17.75.6202

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

2021

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Sebastianus Lafu
2. Npm : 17. 75. 6202
3. Judul : Tata Upacara Perkawinan Dawan I.

Di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya Dengan Perkawinan
Katolik

4. Pembimbing:

1. Dr. Philipus Ola Daen
(Penanggung Jawab)



2. Gregorius S. K. Luli, Drs, Lic.



3. Dharsam G. P. Josaphat, Drs, M.A.



5. Tanggal Diterima : 27 Februari 2020

6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Ketua I

Ketua STFK Ledalero


Dr. Yosef Keladu Koten
Dr. Otto Gusti N. Madung

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi

Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian

dari Syarat-syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat

Agama Katolik

Pada

30 Juni 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



KETUA,

De Otto
De Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Gregorius S. K. Luli, Drs, Lic.

2. Dharsam G. P. Josaphat, Drs, M.A.

3. Dr. Philipus Ola Daen

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sebastianus Lafu

NPM : 17.75.6202


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI berjudul: **TATA UPacara PERkawinan DAWAN L DI MIOMAFFO TENGAH DALAM KORELASINYA DENGAN PERkawinan KATOLIK** yang merupakan satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero adalah benar-benar karya saya sendiri.

Jika di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiaris atau penjiplakan dan sejenisnya atas karya saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Sebastianus Lafu

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sebastianus Lafu

NPM : 17. 75. 6202


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“Tata Upacara Perkawinan Dawan L Di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya Dengan Perkawinan Katolik”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 30 Juni 2021

Yang menyatakan



Sebastianus Lafu

KATA PENGANTAR

Berbicara tentang adat istiadat yang ada dari suatu kebudayaan tidak terlepas dari masyarakat pemeluknya. Masyarakat di pedalaman Pulau Timor yang ber-etnis Dawan, khususnya di bagian Barat dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yaitu Kecamatan Miomaffo Tengah, memiliki beraneka ragam budaya termasuk ritus perkawinan adat yang khas, yang dipahami atau dimengerti sebagai suatu hukum yang mengatur, bahkan menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu persoalan demi mempererat tali persaudaraan. Ritus perkawinan adat yang khas ini, telah dipelihara oleh mereka turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Ritus perkawinan masyarakat Dawan L adalah suatu budaya yang berkaitan dengan adat-istiadat di Miomaffo Tengah.

Meskipun sudah dikatakan di atas bahwa adat-istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini, pada zaman kini ritus perkawinan di Miomaffo Tengah perlahan mulai kurang diperhatikan di mana adat itu sendiri bertumbuh dan berkembang seturut perkembangan umat manusia sehingga hal ini membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Masyarakat suku Dawan L memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan suci sehingga perlu untuk dijunjung tinggi nilai kesakralannya.

Tulisan ini coba mendalami sekaligus menyadarkan masyarakat Dawan pada umumnya akan pentingnya melestarikan ritus perkawinan. Penulis mengemasnya dalam judul “ **Tata Upacara Perkawinan Dawan L Di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya Dengan Perkawinan Katolik**”.

Dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini tidak mungkin akan terampung apabila tanpa bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih. Ada rasa syukur yang mendalam ketika penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Kegembiraan dan rasa syukur ini tidak bisa dilepaspisahkan dari semua mereka yang telah memberikan bantuannya.

Penulis memanjatkan syukur dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkat-Nya. Tanpa semuanya itu, segalanya tidak berarti apa-apa.

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kongregasi Stigmata Kudus Tuhan Kita Yesus Kristus (CSS) khususnya Komunitas Seminari St. Gaspar Bertoni-Nita-Maumere yang menjadi tempat pembinaan penulis serta tempat ditemukan inspirasi-inspirasi yang membantu penulis dalam berpikir dan menempuh pendidikan di STFK Ledalero.

Kedua, terima kasih juga kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik yang menjadi tempat penulis menimba pendidikan filsafat melalui para dosen yang luar biasa.

Ketiga, terima kasih sedalam-dalamnya untuk Gregorius Sabon Kai Luli, yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Terima kasih untuk Dharsam G. P. Josaphat, Drs, M.A. yang juga telah bersedia memberikan koreksi serta satu-dua catatan kritis demi penyempurnaan tulisan ini.

Keempat, Dr. Philipus Ola Daen, yang dengan sangat terbuka mendukung penulis melalui perannya sebagai dewan penguji III.

Kelima, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan tingkat IV CSS yang telah mendukung penulis dengan cara mereka masing-masing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Fratres Komunitas di Nita-Maumere yang dengan caranya tersendiri sudah menciptakan situasi yang kondusif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis menyebut beberapa nama: Fr Abdon Ferianto, Fr. Jung Lijung, Fr. Vinsen Wejo, dan Fr. Aiko Guterres yang secara langsung telah dengan rela membaca, membantu, dan mengedit tulisan ini, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini juga bagi orangtua di Bijaepasu (Kefa-TTU), Bapak Petrus Lafu dan Mama Theresia Banase yang telah membekali penulis semangat juang yang tinggi, kerendahan hati dan cinta serta pengabdian. Kepada keempat saudara penulis, Vens, Yanti, Jack dan Stanis,

skripsi ini juga penulis persembahkan. Keberadaan mereka memaksa penulis untuk tahu berhubungan dengan orang lain dan bertanggung jawab. Bagi keluarga besar, para penderma, sahabat, dan kenalan, karya tulis ini juga diperuntukkan bagi mereka. Doa dan berkat mereka senantiasa menguatkan penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa yang sempurna hanya pada Sang Ilahi dan penulis hanya merupakan bagian kecil dari kesempurnaan itu. Ada sekian banyak hal yang masih kurang dan perlu dikritisi. Oleh karena itu segala usul saran yang konstruktif demi penyempurnaan tulisan ini diterima dengan senang hati.

Ledalero, 30 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

Sebastianus Lafu. 17.75.6202. Tata Upacara Perkawinan Dawan L di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya Dengan Perkawinan Katolik . Skripsi. Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

ABSTRAKSI

Sebastianus Lafu. 17.75.6202. *Tata Upacara Perkawinan Dawan L di Miomaffo Tengah Dalam Korelasinya dengan Perkawinan Katolik* . Skripsi. Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.

Tujuan penelitian ini adalah, (1) membantu orang-orang Dawan L, khususnya masyarakat Miomafo tengah untuk lebih mengenal makna dan nilai terdalam dari budaya perkawinan adat Miomafo Tengah. (2) Membantu orang Miomafo Tengah untuk memanfaatkan budaya adat perkawinan tradisional sebagai media penghayatan akan makna teologis dari ritus perkawinan Agama Katolik.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis kepustakaan dan analisis penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara lisan.

Dalam tulisan ini penulis menjelaskan, bahwa kebudayaan atau tradisi merupakan hasil karya manusia yang bertujuan melestarikan nilai-nilai sosial yang dihidupi dan telah menjadi salah satu unsur yang melatar belakangi kehidupan manusia. Budaya dan manusia merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Gereja melalui Konsili Vatikan II juga mengapresiasi keberadaan budaya. Hal ini dibuat oleh Gereja dengan maksud memperluas Kerajaan Allah danewartakan kabar sukacita sampai ke ujung dunia. Agar tujuan tersebut tercapai, maka Gereja harus menerima budaya dalam perkembangannya. Dalam konstitusi *Gaudium et Spes* (GS. 53a) dikatakan bahwa Gereja, penolakan terhadap budaya berarti penolakan terhadap manusia pula. Gereja mengakui bahwa hidup manusia, kodrat dan kebudayaan merupakan unsur-unsur penting dalam kebudayaan. Hal ini mau menegaskan bahwa Gereja merupakan institusi rohani yang universal mengakui keberadaan budaya dan demikian juga, Gereja menerima budaya sebagai rekan perjalanan untuk membina iman umat serta nilai kehidupan bersama.

Keterbukaan Gereja ini mendorong usaha keberakaran Gereja dalam konteks (budaya dan bangsa) lokal. Gereja tidak ingin tampil sebagai suatu lembaga atau institusi asing yang ditanam pada suatu tempat, tetapi Gereja ingin membangun dirinya sebagai Gereja lokal yang hadir, terlibat dan berakar dalam konteks lokal. Seperti berbagai perkawinan budaya adat di NTT, walaupun beragam namun Gereja menerimanya dan menyelaraskannya dengan budaya liturgis Gereja. Dalam tulisan ini, penulis lebih menekankan bagaimana tata upacara perkawinan Suku Dawan di TTU (Miomaffo Tengah) memiliki proses

dan nilai perkawinan yang mirip dengan ritus upacara perkawinan di dalam Gereja Katolik secara universal. Diyakinkan oleh penulis bahwa, Secara garis besar perkawinan dalam Gereja Katolik berpijak pada Sakramen Perkawinan sebagai sarana persatuan yang mampu mempersatukan, menguduskan atau menyucikan seorang pria dan wanita serta tidak dapat terceraiakan (Unitas et Dissolubilitas), begitu pula di dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Miomaffo Tengah. Perkawinan adat Miomaffo Tengah adalah suatu model kebudayaan yang mampu mempersatukan seorang pria dengan wanita dalam membangun rumah tangga mereka yang sejahtera dan bahagia.

Kata-Kata Kunci: Indissolubilitas, Keluarga, Unitas, Perkawinan, Perkawinan Adat, Perkawinan Gereja Katolik. Sakramen Perkawinan

Sebastianus Lafu. 17.75.6202. DAWAN L MIOMAFFO CENTRAL MARRIAGE PROCEDURE IN THE CORRELATION WITH CATHOLIC MARRIAGE . Mini-thesis. Undergraduate Philosophy Program, Theological Studies Program – Philosophy of Catholic Institute of Philosophy, 2021

ABSTRACTION

The purposes of this study are (1) to help dawan L or especially the central Miomafo community, to get to know the deepest meanings and values of the central Miomafo traditional marriage culture. (2) to help Miomafo people to utilize traditional marriage customs as a medium for understanding the theological meaning of the catholic marriage rites.

There are two methods that used by the writer in this essay namely; analysis method of library and analysis observation method by oral interview.

In this essay the writer explains that culture or tradition is a real fruit of human creation to inherit social values that recognized as a kind of unsure that support human life. According to the second Vatican Concil, the Church appreciates the existence of culture. Its purpose is to extend the Kingdom of God and preaching good news throughout the world. To reach this aim, the Church must accept culture as the best way to preach God's word. In *Gaudium Et Spes* constitution (GS.53a) tell that the Church, rejecting culture means rejecting existence of human. Church legitimate that, human life, human dignity and the culture are the most important aspects for the church. This point emphasize that Church as universal spiritual institution recognize and accepting existence of culture as its partner to build human's faith and the values of community life.

This openness of the Church encourages Church-rooted efforts in the local (culture and nation) context. The Church does not want to appear as a foreign institution or institutions that are planted in a place, but the Church wants to establish itself as a local Church that is present, involved and rooted in the local context. Like various traditional cultural marriages in NTT, although they are diverse, the Church accepts them and harmonizes them with the Church's liturgical culture. In this paper, the author emphasizes more on how the Dawan Tribe's wedding ceremony in TTU (Miomafo Tengah) has a process and value of marriage that is similar to the marriage rites in the universal Catholic Church. The author is convinced that, Broadly speaking, marriage in the Catholic Church is based on the Sacrament of Marriage as a means of unity which is able to unite, sanctify or purify a man and a woman and cannot be separated (*Unitas et Dissolubilitas*), as well as in the traditional marriage tradition of the Middle Miomaffo community. . Central Miomaffo traditional marriage is a cultural model that is able to unite a man with a woman in building their prosperous and happy household.

Keywords: Indissolubility, Family, Unity, Marriage, Customary Marriage, Catholic Church Marriage. Sacrament of Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I :

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	3
1.3 Metode Penulisan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4

BAB II:

ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DAWAN L

DI MIOMAFO TENGAH

DAN PERKAWINAN DALAM GEREJA KATOLIK

2.1	Gambaran Tentang Suku Dawan L.....	6
2.2	Pembentukan Suku Dawan L di Miomaffo Tengah.....	6
2.2.1	Letak Geografis Wilayah.....	6
2.2.2	Sistem Kepercayaan Asli.....	7
3.2.3	Asal-usul Bahasa Dawan L.....	11
2.2.4	Bidang-Bidang Kehidupan.....	12
2.2.4.1	Ekonomi.....	12
2.2.4.2	Sosio-Budaya.....	15
2.2.5	Bahasa.....	15
2.2.6	Sistem Kekerabatan.....	17
2.2.6.1	Kekerabatan dalam Keluarga Inti.....	17
2.2.6.2	Kekerabatan dalam Perkawinan.....	19
2.2.7	Religi.....	20
2.2.8	Kesenian dan Kerajinan.....	21
2.2.8.1	Seni Tari.....	21
2.2.8.2	Tarian Bidu.....	22
2.2.8.3	Tarian Gong.....	22
2.2.8.4	Tarian Bonet.....	23
2.2.9	Kerajinan.....	23
2.2.9.1	Tenunan.....	24
2.2.9.2	Anyaman	25
2.3	Tata Upacara Adat Istiadat Perkawinan Suku Dawan L.....	25
2.3.1	Adat Istiadat.....	25
2.3.1.1	Pengertian.....	25
2.3.1.2	Fungsi Adat Istiadat.....	26
2.3.1.3	Unsur-Unsur Adat Istiadat.....	27

2.3.2 Nilai-Nilai Budaya.....	28
2.3.2.1 Sistem Norma.....	29
2.3.2.2 Sistem Hukum.....	29
2.3.2.3 Aturan Khusus.....	29
2.3.3 Tahap-Tahap Perkawinan Suku Dawan L.....	29
2.3.3.1 <i>Manhinan</i> (Tahap Perkenalan).....	30
2.3.3.4 <i>Non Hanaf</i> (Memperjelas Status).....	32
2.3.3.5 <i>Helas Keta</i> (Tarik Lidi).....	33
2.3.3.6 <i>Not Eno</i> (Ketuk Pintu).....	34
2.3.3.7 <i>Bunuk Hau No'o</i> atau <i>Sula M'nasi</i>	35
2.3.3.8 <i>Buah Pua Pisa Maon Tuka</i> (Kumpul Keluarga).....	36
2.3.3.9 Peminangan/Barang-Barang dan Perkawinan Adat (Persiapan Menuju Perkawinan Katolik).....	37
2.4 Perkawinan dalam Gereja Katolik.....	40
2.4.1 Pengertian Perkawinan.....	40
2.4.2 Dokumen Konsili Vatikan II.....	41
2.4.3 Katekismus Gereja Katolik.....	42
2.4.4 Kitab Hukum Kanonik.....	43
2.4.5 Kitab Suci.....	44
2.4.5.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	44
2.4.5.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	46
2.4.6 Sifat-Sifat Perkawinan dalam Gereja Katolik.....	47
2.4.6.1 <i>Unitas</i> (Kesatuan).....	47
2.4.6.2 Tidak Terceraikan (<i>Indissolubilitas</i>).....	48
2.4.6.3 Sakramental.....	49
2.4.7 Gereja Mini.....	50

2.4.8 Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik.....	50
2.4.8.1 Pengembangan dan Pemurnian Cinta Kasih Suami-Istri.....	50
2.4.8.2 Kelahiran dan Pendidikan Anak.....	51
2.4.8.3 Pemenuhan Kebutuhan Seksual.....	52
2.4.8.4 Kesejahteraan Suami-Isteri (<i>Bonum Coniugum</i>).....	53
2.5 Penyelidikan Pranikah sebagai Bagian Integral dari Persiapan Perkawinan.....	54
2.5.1 Persiapan Jangka Panjang.....	56
2.5.2 Persiapan Jangka Pendek.....	56
2.5.3 Persiapan Langsung.....	57
2.6 Penyelidikan Pranikah.....	57
2.6.1 Pengertian Penyelidikan Pranikah.....	58
2.6.2 Tujuan Penyelidikan Pranikah.....	59
2.6.3 Metode dan Bentuk Penyelidikan Pranikah.....	59
2.6.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan Pranikah.....	59
2.6.4.1 Penyelidikan.....	59
2.6.4.2 Yang Diselidiki.....	59

BAB III :

TATA UPACARA PERKAWINAN DAWAN L

DI MIOMAFFO TENGAH

DAN KORELASINYA DENGAN PERKAWINAN KATOLIK

3.1 Unsur-unsur yang Selaras.....	61
3.1.1 Hakikat Perkawinan.....	62
3.1.2 Tujuan Perkawinan.....	62
3.1.3 Sifat-Sifat Perkawinan.....	63
3.1.3.1 Monogami (<i>Unitas</i>).....	64

3.1.3.2 Tidak Terceraikan (<i>Indissolubilitas</i>).....	66
3.1.4 Halangan-Halangan dalam Perkawinan.....	68
3.1.4.1 Adanya Hubungan Darah.....	68
3.1.4.2 Usia yang Tidak Pas untuk Menikah.....	69
3.2 Unsur-Unsur yang Tidak Selaras.....	71
3.2.1 Persiapan Perkawinan.....	72
3.2.2 Tempat Peresmian Perkawinan.....	72
3.3 Pelanggaran yang Dibuat dan Proses Penyelesaiannya.....	73
3.3.1 Hamil di Luar Nikah.....	74
3.3.2 Sanksi-Sanksi.....	74
3.4 Catatan Kritis.....	75
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
Lampiran: Pertanyaan Penuntun Wawancara.....	83